

Nomor : 018/K.BT-02/PM.00.02/7/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Saran Perbaikan

Banjar, 10 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua PPK Kecamatan Banjar

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Rekomendasi Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar diantaranya:

1. Terdapat 1 Model A-Stiker coklit yang terpasang terdapat anggota keluarga disabilitas tetapi tidak ditulis distiker.
2. Terdapat pemilih yang tidak di coklit tetapi sudah dipasang Model A-Stiker dan Form A Bukti terdaftar tidak dibagikan. Proses coklit tanpa sepengetahuan yang punya rumah.
3. Pemilih potensial tidak di coklit.

C. Berdasarkan huruf B diatas didapatkan data sebagai berikut •

1. Terdapat 1 Model A-Stiker coklit yang terpasang terdapat anggota keluarga disabilitas tetapi tidak ditulis di stiker
2. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Model A-Stiker.
3. Terdapat Jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Model A-Stiker.
4. Terdapat Model A-Stiker yang dipasang bukan dirumah yang bersangkutan.
5. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Model A-Stiker.
6. Terdapat data pemilih Potensial tidak di coklit
7. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Model A-Stiker.
8. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Model A-Stiker.

Dari sekian banyak kejadian kami melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kelurahan seKecamatan Banjar. Panwaslu Kelurahan langsung berkoordinasi dengan masing-masing PPS Kelurahan agar menindaklanjuti kejadian tersebut dan PPS Kelurahan langsung memanggil Pantarlih yang bersangkutan agar dilakukan cokolit sesuai dengan aturan.

Selanjutnya, atas permasalahan yang dikemukakan berdasarkan diatas, kami sampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Banjar agar .

1. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan dengan melakukan pembinaan Kembali atau arahan secara khusus kepada seluruh Pantarlih melalui PPS terkait prosedur pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
2. PPK Kecamatan Banjar beserta jajaran tetap melakukan koordinasi disetiap tingkatan.
3. Memastikan pantarlih lebih teliti dan cermat dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian
4. Memperhatikan aspek geografis akses dan jangkauan pemilih serta tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda.
5. PPK Kecamatan Banjar agar memerhatikan kembali TPS-TPS yang berpotensi melebihi kapasitas (Overload).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Banjar

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Banjar Election Supervisory Committee (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar). The stamp features a Garuda (Indonesian national emblem) in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Cecep Ridwan

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip